



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 6/Pdt.G.S./2020/PN Rbg

Pada hari ini Selasa, tanggal 22 September 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Rembang yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

1. **PT. BPR BANK REMBANG**, Alamat : Jalan Pemuda Depan Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh ZAINUDIN, SH.MH., sebagai Legal PT.BPR Bank Rembang (PERSERODA), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
2. **WIHARSO**, umur 39 tahun, (Rembang, 05-05-1981), NIK: 3317140905810004, pekerjaan PNS, alamat Desa Sumbergirang RT 001 RW 007 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka itu yang telah termuat dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu secara khusus antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 13 September 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. WIHARSO, umur 39 tahun, (Rembang, 05-05-1981), NIK: 3317140905810004, pekerjaan PNS, alamat Desa Sumbergirang RT 001 RW 007 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah , memberikan kuasa hukum kepada YUDHA ABRAHAM, SE. SH. Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Lingkar Selatan Rembang Desa Ngotet RT 02 RW 04 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa tertanggal 07 September 2020 (terlampir) disebut sebagai Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;
2. ZAINUDIN,SH.MH. sebagai Legal PT.BPR Bank Rembang (PERSERODA) sebagaimana Keputusan Direksi PT. BPR Bank Rembang (PERSERODA) Nomor : 37/KEP.DIR//BR/VIII/2020, tertanggal 07 Agustus 2020, berkantor di jalan Pemuda Depan Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, ditunjuk untuk mewakili / kuasa dari : Pimpinan PT. BPR Bank Rembang(PERSERODA), Alamat Jalan Pemuda Depan Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, Berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor : 6/Pdt.G.S./2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Nomor : 02/Legal PT. BPR Bank Rembang/Pdt/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020 (terlampir), disebut sebagai Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ;

Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan perkara Nomor : 06/Pdt/G/2020/PN.Rbg antara PT. BPR Bank Rembang melawan WIHARSO Dalam perkara penyelesaian pembayaran atas pelunasan hutang / pinjaman yang telah mengalami Kredit macet / Wanprestasi dengan damai dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Bahwa, benar Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan/perkara ini dengan damai .

Pasal 2.

Bahwa, benar Pihak Kedua telah memberikan fasilitas pinjaman kepada Pihak Pertama sebagaimana tercantum tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 30.03.005883/07/BD/XII/2017 tertanggal 30 Desember 2017, yang pada isi pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah hutang Pokok : sebesar Rp 90,000,000,-
2. Bunga sebesar : 18.48 % per Tahun ;
3. Jakwa waktu : 120 bulan
4. Angsuran Pokok dan Bunga : Rp 1.649.581,- / bulan ;
5. Biaya Provisi sebesar : Rp 900.000,-
6. Biaya administrasi : Rp 1.350 000,-
7. Biaya asuransi : Rp 2.410.000,-
8. Denda Keterlambatan : 1 % dari baki debet ;

(Vide Pasal 1 s/d pasal 6 Perjanjian Kredit Nomor : 30.03.005883/07/BD/XII/2017 tertanggal 30 Desember 2017);

Pasal 3.

Bahwa, benar Pihak Pertama dari pemberian fasilitas pinjaman dari Pihak Kedua tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit Nomor : 30.03.005883/07/BD/XII/2017 tertanggal 30 Desember 2017, telah menyerahkan kepada Pihak Kedua (Bank/Kreditur) berupa anggunan atau jaminan atas pinjaman dari Pihak Pertama tersebut adalah sebagai berikut : Sebidang tanah perumahan beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Desa Sumbergirang RT 01 RW 07 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang , surat ukur tanggal 421/Sumbergirang/2005 tanggal 29

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005 , seluas 591 M2 sesuai dengan bukti hak milik nomor 01855 atas nama JASMAN, anggunan diikat dengan APHT Notaris , dengan nilai taksaksi / HT : Rp 120.000.000,-;

Pasal 4.

Bahwa benar Pihak Pertama sampai saat ini, mengakui dan membenarkan telah mempunyai tanggungan / pembayaran kredit / pinjaman yang telah macet kepada Pihak Kedua dengan rincian tunggakan pertanggal 16 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tunggakan Pokok : sebesar Rp 83.150.000,-
 2. Tunggakan Bunga : sebesar Rp 40,264,524,-
- Total Pelunasan : sebesar Rp 123,414,524,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang harus dibayar lunas/tunai oleh Tergugat (WIHARSO) sebagai Debitur ;

Pasal 5.

Bahwa Pihak Pertama sanggup untuk membayar pinjamannya yang telah macet tersebut kepada Pihak Kedua sebagaimana Pada 4 tersebut diatas , dan Pihak Kedua memberikan tenggang waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran atas kredit/Pinjaman yang telah macet tersebut di atas dalam jangka waktu selama 2 bulan yaitu sampai pada tanggal 13 Nopember 2020;

Pasal 6.

Bahwa Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk menjual sendiri atas angunan / jaminan tersebut diatas pada Pasal 3 tersebut diatas dengan koordinasi dengan Pihak Kedua, yaitu sampai pada tanggal 13 Nopember dan hasil Penjualan dari angunan / jaminan tersebut untuk dibayarkan kepada Pihak Kedua dan apabila ada sisanya hak Pihak Pertama ;

Pasal 7.

Bahwa, benar apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajiban pelunasan pinjaman / hutangnya sebagaimana tersebut pada Pasal 5 tersebut di atas, maka Pihak Kedua akan melakukan lelang atas angunan / jaminan atas hutang / pinjaman Pihak Pertama ;

Pasal 8.

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Pernyataan Kesepakatan ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan, penipuan, dan kekeliruan.

Pasal 9.

Bahwa, benar Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menguatkan kesepakatan perdamaian kedalam Akta Perdamaian.

Pasal 10.

Kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermeterai semua, dan biayanya yang timbul ditanggung oleh kedua belah pihak ;

Pasal 11.

Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku secara sah sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua ;

Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari Akta Perdamaian ini;

Menimbang bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Rembang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang tersebut ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat, PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS SUKARYO SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat beserta Kuasa Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

AGUS SUKARYO, SH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP.....	Rp160.000,00
4. Meterai.....	Rp 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
J U M L A H	<u>Rp256.000,00</u>

(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)